



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Agama Islam, umur 41 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, umur 44 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 02 Desember 2013 dengan Nomor Register 259/Pdt.G/2013/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 15 Februari 1991, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/14/II/PW.01/1991, tanggal 18 Februari 1991;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke Pangkalpinang selama lebih kurang 8 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Mislak, Dusun Tambang Enam;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Mtk



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 1996, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang hasilnya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sejak tahun 2006;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, bila di tanya ia marah, dan berkata kasar;
 - c. Tergugat tidak mau mengerjakan sholat, karena asalnya orang cina yang masuk islam saat mau menikah dahulu;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2013 karena saat itu Tergugat ketahuan oleh anak-anak bermain judi di rumah cina, sejak ia bermain judi ia kurang dalam memberi nafkah lahir untuk keluarga, dan Tergugat bersikap semaunya saja tanpa menghiraukan keluarga, dan sejak peristiwa itu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
7. Bahwa selain itu Tergugat telah mengucapkan kata cerai pada Penggugat di tahun 2004;
8. Bahwa Tergugat tidak jujur dengan Penggugat dalam segala hal, terus-menerus terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat kesal dan sakit hati serta tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat lalu Penggugat keluar dari rumah sejak tanggal 13 Agustus 2013 lalu tinggal di kebun;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagai suami isteri sudah lebih kurang 8 tahun;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;



12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Mtk pada tanggal 10 Desember 2013 dan tanggal 18 Desember 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/14/II/PW.01/1991 an. PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus pada tanggal 18 Februari



1991, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, Agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pangkalpinang, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mislak, Dusun Tambang Enam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 1996, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
 - Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulang sering larut malam bahkan sampai pagi, apabila ditanya Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2013 penyebabnya Tergugat sering main judi dan Tergugat kurang



memberi nafkah lahir kepada keluarga serta Tergugat bersikap semaunya saja tanpa menghiraukan keluarga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Agustus 2013 karena Penggugat telah meninggalkan rumah bersama setelah terjadi pertengkaran lalu tinggal di kebun sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pihak keluarga Penggugat atau Tergugat belum pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI 2 PENGUGAT, Agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua bulan, kemudian pindah ke Pangkalpinang selama lebih kurang delapan tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Mislak, Dusun Tambang Enam sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 1996 sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulang sering larut malam bahkan sampai pagi, saya juga sering melihat Tergugat mabuk-mabukan dan bermain judi di rumah cina;
 - Bahwa Penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang hasilnya hanya untuk diri sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga Tergugat sering tidak jujur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada bulan Juli 2013 karena Tergugat bersikap semaunya saja kepada Penggugat tanpa



menghiraikan keluarga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin;

- Bahw Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Agustus 2013 karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat lalu meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dengan Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat atau Tergugat belum pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Februari 1991. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Mtk



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara *imperatif (ijbari)* yang tidak boleh disimpangi, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian. Maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat, sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, meskipun tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran tersebut masih harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;


Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulang sering larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat mabuk-mabukan dan bermain judi di rumah cina, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang hasilnya hanya untuk diri sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, maka semua itu telah memberikan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga keterangan saksi - saksi tersebut mendukung kebenaran dalil gugatan Pengguga walaupun saksi pertama Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat mengenai penyebab pertengkaran namun mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kedua saksi sama-sama mengetahuinya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Mtk



kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 :



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 Masehi/20 Safar 1435 Hijriah oleh THAMRIN S. Ag. selaku Hakim Ketua Majelis, AMIRAMZA, S.H.I. dan HERMANTO, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

THAMRIN S. Ag.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

AMIRAMZA, S.H.I.

HERMANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000+
Jumlah	: Rp.	391.000